



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 24); dan

b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 17),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Pengawas Pemilihan Kepala Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Pengawas adalah petugas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahap penjurangan calon.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
24. Tempat Pemungutan Suara Induk, yang selanjutnya disingkat TPS Induk adalah TPS sebagai tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dari TPS Pembantu.
25. Tempat Pemungutan Suara Pembantu, yang selanjutnya disingkat TPS Pembantu adalah TPS sebagai tempat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, selain TPS Induk.
26. *Video Conference* adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
30. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
31. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, yaitu: Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Komando Distrik Militer 0813;
  - b. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu: Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Komando Rayon Militer;
  - b. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur pelaksana teknis di kecamatan yang terkait.

- (5) Tugas sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
    - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
    - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
  - (6) Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
  - (7) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, didasarkan pada jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan surat suara.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan musyawarah sesuai ketentuan untuk membentuk:
  - a. Panitia Pemilihan; dan
  - b. Pengawas,beserta susunan kepanitiaannya.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur: Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemuda, dan/atau perempuan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur: Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan/atau unsur perempuan.

- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.
  - (6) Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Pengawas dapat menunjuk petugas untuk membantu pelaksanaan tugas dengan surat penugasan.
  - (7) Panitia Pemilihan dan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris dan/atau bendahara dan anggota.
  - (9) Susunan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: ketua, sekretaris dan anggota.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yaitu Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C, sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menyusun:
  - a. tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada tahapan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD.

Pasal 4B

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengawas.

Pasal 4C

- (1) Panitia Pemilihan dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, yang terdiri dari tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dan Pengawas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi secara aktif terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa di seluruh tahapan untuk meminimalisir timbulnya potensi permasalahan;
  - b. memperlakukan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa secara adil dan tidak memihak; dan
  - c. bertindak secara profesional serta tidak melanggar larangan sebagai seorang Panitia Pemilihan atau Pengawas.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau keterangan yang sah lainnya;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- k. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- l. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat sesuai dengan wilayah masing-masing Bakal Calon Kepala Desa, dengan persyaratan kelengkapan:
  - 1) surat permohonan;
  - 2) surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;
  - 3) surat pernyataan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (berurutan atau berselang); dan
  - 4) dokumen pendukung yang diperlukan dalam penerbitan Surat Keterangan, yaitu: fotokopi KTP dan fotokopi KK; dan
- m. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bagi Calon Kepala Desa terpilih yang berasal dari penduduk luar desa, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai yang tertera di undangan atau pukul 14.00 WIB.

- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam undangan.
- (3) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara elektronik atau non elektronik.
- (4) Pemungutan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Pemungutan suara non elektronik dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi: nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (6) Pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (7) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (9) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
  - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke tempat/wadah yang telah dipersiapkan;
  - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. penghitungan dilakukan sampai dengan seluruh surat suara habis dibaca dan dicatat;

- e. untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara; dan
  - f. apabila terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, maka yang dipakai dasar penghitungan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.
- (10) Hasil penghitungan pada masing-masing TPS sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara disampaikan ke TPS Induk untuk dilakukan penjumlahan akhir dan dituangkan dalam berita acara penghitungan suara 1 (satu) Desa.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah pada bagian Lampirannya sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
- a. Surat Suara:
    - 1. berbahan kertas HVS; dan
    - 2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, Calon Kepala Desa, dan kondisi tempat pemungutan suara.
  - b. Kotak Suara:
    - 1. berbahan tidak tembus pandang;
    - 2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah Pemilih dalam TPS; dan
    - 3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS.
  - c. Kelengkapan Peralatan terdiri dari:
    - 1. bilik suara;
    - 2. alat coblos;
    - 3. bantalan coblos;
    - 4. tinta;
    - 5. papan skor;
    - 6. kertas segel;
    - 7. alat tulis kantor; dan
    - 8. kelengkapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

- (2) Bentuk surat suara, bilik suara dan kotak suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Segala kelengkapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penetapan TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan dusun, RT, RW atau gabungan RW dan gabungan RT.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS Induk dan TPS Pembantu dengan lokasi yang berbeda.
- (3) TPS Induk atau TPS Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi di balai desa atau tempat lain yang telah ditentukan, yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit sebanyak 3 (tiga) TPS.
- (5) Dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 jumlah pemilih dalam DPT pada masing-masing TPS berjumlah paling banyak 500 (lima ratus) orang, sedangkan dalam kondisi normal ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah pemilih di dusun, RT, RW atau gabungan RW dan gabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dari seluruh TPS.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah persebaran perolehan suara sah yang lebih banyak pada tiap-tiap TPS.
  - (4) Dalam hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hasil yang sama (*draw*), maka calon terpilih adalah yang berpendidikan lebih tinggi.
  - (5) Dalam hal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan hasil yang sama (*draw*), maka calon terpilih adalah yang berusia lebih tua.
  - (6) Panitia Pemilihan menetapkan dan melaporkan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
  - (7) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Bupati menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan Bupati.
10. Ketentuan Bab II yang berjudul PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU diubah menjadi Bab III sehingga Bab-Bab selanjutnya menyesuaikan urutan sebagai berikut:

**BAB III**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**BAB IV**

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

**BAB V**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB VI**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA**

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**BAB IX**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

11. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu BAB IIIA sebagai berikut:

**BAB IIIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA  
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 20A sebagai berikut:

**Pasal 20A**

- (1) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, baik yang dilaksanakan secara serentak maupun antar waktu.
  - (2) Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  - (3) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus (perwakilan) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa, dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dengan peserta unsur perwakilan masyarakat desa yang ditetapkan menjadi peserta musyawarah desa.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara, dengan peserta Kepala Keluarga yang memenuhi persyaratan.
- (5) Peserta musyawarah desa bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, baik dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa dan pembatasan jumlah mengingat kondisi *Corona Virus Disease* 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari unsur masyarakat yang berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. perwakilan kelompok pemuda (paling banyak 5 orang tiap dusun).

14. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, dan Pasal 21D, sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri dari:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Musyawarah Desa dalam rangka sosialisasi awal rencana pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak pemberhentian Kepala Desa.
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dari unsur: Perangkat Desa 40% (empat puluh persen) dan Tokoh Masyarakat 60% (enam puluh persen).
  - c. Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
  - d. Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
  - e. Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
  - f. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
  - g. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
  - h. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
  - i. Penetapan Calon Kepala Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - j. Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan.

- k. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf j dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.
  - l. Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf g telah dilaksanakan dan calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dipimpin oleh Ketua BPD, yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - b. Pemilih dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah unsur perwakilan masyarakat desa yang ditetapkan menjadi peserta Musyawarah Desa berdasarkan hasil kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - c. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hasil penetapan Panitia Pemilihan, diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada peserta Musyawarah Desa. Pengumuman tersebut diikuti dengan pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
  - d. Masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan kesempatan untuk menyampaikan garis besar program kerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan pada masa Kepala Desa yang berhenti, yang masa jabatannya akan dilanjutkan oleh Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - e. Peserta musyawarah desa memutuskan Calon Kepala Desa terpilih, secara mufakat atau pemungutan suara.
  - f. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam Berita Acara hasil pemilihan untuk disampaikan kepada Musyawarah Desa.
  - g. Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
  - b. Ketua BPD melaporkan hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

#### Pasal 21B

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), terdiri dari:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Musyawarah Desa dalam rangka sosialisasi awal rencana pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak pemberhentian Kepala Desa.
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dari unsur: Perangkat Desa 40% (empat puluh persen) dan Tokoh Masyarakat 60% (enam puluh persen).
  - c. Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
  - d. Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
  - e. Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- f. Penetapan pemilih pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berbasis Kepala Keluarga yang dilakukan melalui tahapan:
  - 1) sosialisasi/pengumuman pendaftaran pemilih;
  - 2) pendaftaran pemilih;
  - 3) penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS); dan
  - 4) penyempurnaan DPS serta penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- g. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- h. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- i. Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan.
- j. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.
- k. Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka:
  - 1) pengesahan Calon Kepala Desa hasil penjurian dan penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - 2) penyampaian garis besar program kerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan pada masa Kepala Desa yang berhenti, yang masa jabatannya akan dilanjutkan oleh Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- j. Calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di balai desa dan tempat-tempat strategis lainnya di desa untuk diketahui pemilih disertai garis besar program kerja yang bersangkutan.
  - k. Dalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf g telah dilaksanakan dan calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan melalui pemungutan suara dengan pemilih Kepala Keluarga, dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - b. Pemilih dalam mekanisme ini adalah Kepala Keluarga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 4).  
Sedangkan peserta Musyawarah Desa adalah peserta yang merupakan hasil kesepakatan dari BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sebagaimana mekanisme pemungutan suara pada saat pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sesuai kondisi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
  - d. Pengaturan tempat bagi pelaksanaan Musyawarah Desa dapat berada pada satu tempat dengan pelaksanaan pemungutan suara atau pada tempat yang berbeda, akan tetapi tetap berada pada lokasi yang sama dengan pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - e. Guna menghindari terjadinya penumpukan pemilih pada waktu yang sama, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus dapat membagi waktu dilaksanakannya coblosan dan mengoptimalkan pemberitahuan kepada pemilih terkait waktu pelaksanaan coblosan.

- f. Dalam hal pemilih tidak membawa undangan sebagai tanda bukti untuk memberikan hak pilihnya, maka selama yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya yang diatur dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - g. Pemilih yang telah memberikan hak suaranya harus segera meninggalkan tempat pelaksanaan pemungutan suara, kecuali bagi peserta Musyawarah Desa.
  - h. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penghitungan suara.
  - i. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam Berita Acara hasil pemilihan untuk disampaikan kepada Musyawarah Desa.
  - j. Musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
  - b. Ketua BPD melaporkan hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

#### Pasal 21C

- (1) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dan Pasal 21B pada prinsipnya dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai desa atau tempat di desa dengan mempertimbangkan jumlah peserta.
- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Musyawarah Desa yang dilaksanakan dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21A adalah:
  - a. Musyawarah Desa (persiapan) dengan agenda:
    - 1) sosialisasi awal terkait akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
    - 2) pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
    - 3) penentuan mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan
    - 4) penentuan peserta Musyawarah Desa yang sekaligus bertindak sebagai pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
  - b. Musyawarah Desa (pelaksanaan dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih), dengan agenda:
    - 1) pengumuman dan pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
    - 2) penyampaian program kerja didasarkan pada RPJM Desa yang telah ditetapkan pada masa Kepala Desa yang berhenti;
    - 3) pelaksanaan musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan
    - 4) pengesahan Calon Kades Antar Waktu yang terpilih.
- (5) Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21B adalah:
  - a. Musyawarah desa (persiapan) dengan agenda:
    - 1) sosialisasi awal terkait akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
    - 2) pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
    - 3) penentuan mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan musyawarah pemungutan suara; dan
    - 4) pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yaitu Kepala Keluarga yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam DPT.

- b. Musyawarah desa (pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih), dengan agenda:
  - 1) pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - 2) penyampaian program kerja didasarkan pada RPJM Desa yang telah ditetapkan pada masa Kepala Desa yang berhenti.
- c. Musyawarah Desa (pelaksanaan dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih), dengan agenda:
  - 1) pelaksanaan pemungutan suara (dengan coblosan); dan
  - 2) pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 21D

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dan Pasal 21B, dapat dipersingkat tahapan dan waktunya.
- (2) Tahapan dan waktu dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dapat dipersingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tahapan pendaftaran, tidak perlu diperpanjang, apabila dalam pendaftaran awal telah terpenuhi paling sedikit 2 (dua) bakal calon; dan/atau
  - b. tahapan seleksi tambahan tidak perlu dilaksanakan, apabila calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan administrasi pendaftaran, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang.

15. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sebagai berikut:

#### Pasal 30A

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; atau
  - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

#### Pasal 30B

- (1) Panitia Pemilihan atau Pengawas yang terbukti melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan atau Pengawas, diberhentikan dari keanggotaannya oleh BPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tetap sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih akan tetapi perolehan suara yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan atas saran Pengawas berupa penghentian kegiatan kampanye.
- (4) Calon Kepala Desa yang pada masa tenang melakukan kampanye dan/atau tidak membersihkan atribut kampanye, dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan atas saran Pengawas untuk menghentikan kampanye dan/atau membersihkan atribut kampanye.

- (5) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa definitif (*incumbent*) yang terbukti menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa, dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan atas saran Pengawas berupa pemberian peringatan tertulis yang dapat dilanjutkan dengan penghentian paksa untuk tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang terbukti mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa, diberhentikan dari jabatan Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Juli 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**


ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 22.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

- (5) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa definitif (*incumbent*) yang terbukti menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa, dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan atas saran Pengawas berupa pemberian peringatan tertulis yang dapat dilanjutkan dengan penghentian paksa untuk tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang terbukti mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa, diberhentikan dari jabatan Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Juli 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 22.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**


Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**BENTUK BILIK SUARA, KOTAK SUARA,  
DAN SURAT SUARA**

**A. BENTUK BILIK SUARA**


**1. BILIK SUARA TERTUTUP**



**Catatan: Ukuran bilik suara tertutup dapat menyesuaikan dengan kondisi TPS**

**Perlengkapan dalam Bilik Suara tertutup**

**a. Meja**



**b. Alas coblos (Bantalan)**


- Panjang : 25 cm
- Lebar : 20 cm
- Tinggi : 5 cm
- Berbahan busa



**c. Alat coblos (Paku dan tali)**

- Panjang alat pencoblos (paku) :  $\pm 15$  cm (menyesuaikan)
- Panjang tali :  $\pm 100$  cm (menyesuaikan)

## 2. BILIK SUARA TERBUKA



### Perlengkapan dalam Bilik Suara Terbuka

#### a. Alas coblos (Bantalan)


- Panjang : 30 cm
- Lebar : 20 cm
- Tinggi : 5 cm
- Berbahan busa



#### b. Alat coblos (Paku dan tali)

- Panjang alat pencoblos (paku) :  $\pm 15$  cm (menyesuaikan)
- Panjang tali :  $\pm 100$  cm (menyesuaikan)

## B. BENTUK KOTAK SUARA



Ukuran Kotak suara adalah sebagai berikut:

- Panjang : 40 cm
- Lebar : 40 cm
- Tinggi : 60 cm

### C. BENTUK SURAT SUARA

#### 1. CONTOH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN YANG DIKUTI 2 (DUA) CALON KEPALA DESA

##### Surat Suara

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN.....</b>	
<p><b>1</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"><p style="text-align: center;">FOTO CALON</p></div> <p><b>NAMA CALON</b></p>	<p><b>2</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"><p style="text-align: center;">FOTO CALON</p></div> <p><b>NAMA CALON</b></p>

##### Cara Melipat


<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN .....</p>  <p style="font-size: small;">Tip: 2020</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN .....</p> <p>KARUPAT ER PONDOROJO KOTA</p> <p>.....</p>
--	---

## 2. CONTOH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN YANG DIKUTI 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA

### Surat Suara

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN.....</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
 FOTO CALON	 FOTO CALON	 FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

### Cara Melipat


<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN.....</p>  <p style="text-align: center;">lipatan</p>	<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN .....</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PONOROGO ESTIM Desa ..... Kecamatan .....</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>
---	--

### 3. CONTOH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN YANG DIKUTI 4 (EMPAT) CALON KEPALA DESA

#### Surat Suara

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN.....</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			
<b>FOTO CALON</b>	<b>FOTO CALON</b>	<b>FOTO CALON</b>	<b>FOTO CALON</b>
<b>NAMA CALON</b>	<b>NAMA CALON</b>	<b>NAMA CALON</b>	<b>NAMA CALON</b>

#### Cara Melipat


<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN.....</p>  <p><i>lipatan</i></p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN .....</p> <p>KARUPAT EN POKO ROGO KESUBAN .....</p>		
--	---	--	--

4. CONTOH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN YANG DIKUTI 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA

Surat Suara

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN.....</b>				
<b>1</b> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">FOTO CALON</div> <b>NAMA CALON</b>	<b>2</b> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">FOTO CALON</div> <b>NAMA CALON</b>	<b>3</b> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">FOTO CALON</div> <b>NAMA CALON</b>	<b>4</b> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">FOTO CALON</div> <b>NAMA CALON</b>	<b>5</b> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">FOTO CALON</div> <b>NAMA CALON</b>

Cara Melipat



Keterangan untuk Surat Suara secara umum:

1. Ukuran kartu, sesuai ukuran kertas folio.
2. Warna dasar putih.
3. Foto calon berwarna dengan background warna.
4. Garis ----- untuk dilipat.
5. Dapat ditambahkan warna lain dalam lingkaran kecil di ujung luar sebelah kanan surat suara untuk membedakan TPS (mempermudah pemilih dalam memberikan suaranya).

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001